



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk mencapai target/kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah guna percepatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban serta penatausahaan keuangan daerah;
 - c. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lainnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang tata cara Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TanahLaut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
 17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan termasuk dalam pengertian ini adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu atau PPPK Paruh Waktu.
14. Pihak Lainnya adalah istri dari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah, masyarakat, termasuk tenaga ahli, narasumber dan tenaga alih daya (*outsourcing*) yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
15. Istri dari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 12 adalah sebagai Ketua atau Wakil Ketua pada organisasi yang dipimpinnya.
16. Pejabat yang berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk

- perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
21. Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri meliputi keperluan uangsaku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
 22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.
 23. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
 24. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 25. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 26. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 27. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan seorang pegawai/ staf untuk melakukan suatu pekerjaan.
 28. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
 29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 30. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
 31. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada dan/atau tempat kedudukan di lokasi tujuan pertama untuk perjalanan dinas berikutnya.
 32. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 33. *Detasering* adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
 34. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 35. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA dan DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 37. *Disposisi* adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.
 38. *Corona* yang selanjutnya disebut *Covid-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan melanda seluruh dunia (*pandemi*).
 39. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Mekanisme pembayaran biaya Perjalanan dinas ditentukan sebagai berikut:

- a. biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang dibayarkan secara *at cost* yang disertai dengan bukti pengeluaran riil terdiri dari:
 1. biaya transportasi;
 2. biaya taksi;
 3. biaya penginapan;
 4. biaya sewa kendaraan dalam kota, untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD; dan
 5. biaya pemeriksaan, pemetian, dan biaya angkutan jenazah.
- b. biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya yang dibayarkan secara *lumpsum* terdiri dari:
 1. Uang Harian; dan
 2. uang representasi bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Uang Harian Perjalanan Dinas luar Daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *Lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi diberikan Uang Harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi diberikan Uang Harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Daerah diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *Lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
- Perjalanan Dinas dalam Daerah yang dilaksanakan melebihi 8 (delapan) jam, diberikan Uang Harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, Uang Harian Perjalanan Dinas tidak dibayarkan; dan
 - Khusus bagi anggota masyarakat yang mengikuti Perjalanan Dinas dalam Daerah, diberikan Uang Harian (orang/hari) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang Harian Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya, diberikan setiap orang per hari sesuai surat tugas dan dibayarkan secara *Lumpsum* dengan pengaturan sebagai berikut:
- Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan di luar Daerah luar Provinsi diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan pada saat pelaksanaan pelatihan, khusus pada saat hari keberangkatan dan hari kepulangan diberikan uang harian Perjalanan Dinas biasa dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan di luar Daerah dalam Provinsi diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan besaran sebagaimana tercantum Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana besaran uang harian sama setiap hari sesuai surat tugas; dan
 - Perjalanan Dinas untuk mengikuti pelatihan di dalam Daerah diberikan uang harian dengan ketentuan dan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana besaran uang harian sama setiap hari sesuai surat tugas.
- (4) Besaran uang harian Perjalanan Dinas untuk kegiatan rapat *fullboard*, *fullday*, *halfday*, atau *residence*, diatur sebagai berikut:
- apabila panitia menanggung akomodasi dan konsumsi, serta membayarkan Uang Harian kegiatan rapat sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105), maka panitia dan peserta tidak dapat mengklaim Uang Harian Perjalanan Dinas pada instansi masing-masing.

2. apabila panitia menanggung akomodasi dan konsumsi, namun tidak membayarkan Uang Harian kegiatan rapat, maka panitia dan peserta dapat mengklaim Uang Harian dengan ketentuan:
 - a. besaran Uang Harian pada saat pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); dan
 - b. besaran Uang Harian pada saat keberangkatan dan/atau pada saat kepulangan mengacu pada besaran uang harian Perjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi atau Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, dan Lampiran III B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. apabila panitia tidak menanggung akomodasi dan konsumsi, dan tidak membayarkan Uang Harian kegiatan rapat, maka panitia dan peserta dapat mengklaim Uang Harian Perjalanan Dinas pada instansi masing-masing, dengan besaran mengacu pada besaran Uang Harian Perjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi atau Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi, dengan jumlah hari sesuai surat tugas.
- (5) Khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk yang diundang dari luar Daerah, yang tidak mendapatkan honor narasumber, diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Dikecuali dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila tenaga ahli dan narasumber adalah menteri/wakil menteri/setara atau pejabat eselon I/eselon II/setara diberikan uang harian dengan tarif berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang melebihi 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan dengan besaran dan penggolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Staf (ajudan) yang mendampingi pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah, dapat menginap pada hotel yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pagu anggaran biaya penginapan untuk staf tersebut mencukupi untuk menginap pada hotel yang dituju, maka staf dapat memilih standard kamar yang sesuai dengan pagu biaya penginapan; dan
 - b. apabila pagu anggaran biaya penginapan untuk staf tersebut tidak mencukupi untuk menginap pada hotel yang dituju, maka

staf dapat memilih standard kamar terendah pada hotel tersebut, dengan didukung dengan bukti pengeluaran riil yang sah.

- (3) Khusus untuk tenaga ahli dan narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk yang diundang dari luar Daerah, diberikan biaya penginapan dengan tarif disetarakan pejabat Eselon III/Golongan IV.
 - (4) Dikecuali dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tenaga ahli dan narasumber adalah menteri/wakil menteri/setara atau pejabat eselon I/eselon II/setara diberikan biaya penginapan dengan tarif berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum, dengan ketentuan:
 - a. Untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Istri Pimpinan DPRD, dan Istri Sekretaris daerah sebesar 30% dari pagu biaya penginapan; dan
 - b. Untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya sebesar 20% dari pagu biaya penginapan.
4. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas luar Daerah luar provinsi sebagai berikut:
 1. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 2. Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Bupati;
 3. Dalam Hal Bupati berhalangan, sebagaimana dimaksud pada angka (2), maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 4. Pejabat Eselon III yang menjabat sebagai Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 5. Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (4) berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, maka SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
 6. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing, setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati;
 7. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, dan Wakil Bupati ditunjuk sebagai Pelaksana Harian oleh Bupati maka telaahan staf sebagaimana dimaksud pada angka (6) ditujukan kepada Wakil Bupati untuk meminta persetujuan; dan
 8. Dalam hal Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka (6) berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.

- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas luar Provinsi untuk menghadiri undangan, maka penandatanganan SPT bagi pejabat yang ditunjuk sesuai disposisi dapat dilakukan tanpa telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati, kecuali didampingi Pegawai ASN lainnya diluar pejabat yang diperintahkan.
 - (3) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas luar Daerah dalam provinsi, dan Perjalanan Dinas dalam Daerah diatur sebagai berikut:
 1. Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 2. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 3. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD berkenaan.
 - (4) Dalam hal Kepala SKPD berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, atau izin karena halangan lainnya, maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 3 ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.
 - (5) Penandatanganan SPD Perjalanan Dinas luar Daerah dan Perjalanan Dinas dalam Daerah ditentukan sebagai berikut:
 1. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh PA/KPA; dan
 2. Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya ditandatangani oleh PA atau KPA pada SKPD berkenaan.
 - (6) Dalam hal PA/KPA berhalangan atau tidak berada di tempat karena tugas ke luar daerah, atau izin karena halangan lainnya, SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) angka (2) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat satu tingkat dibawahnya.
5. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lainnya dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan melalui kota lainnya atau memilih penerbangan transit.
- (2) Dalam hal penerbangan dilakukan melalui kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tambahan biaya transportasi antar kota dibayarkan secara *at cost*.
- (3) Dalam hal biaya tiket penerbangan transit atau penerbangan melalui kota lainnya melebihi pagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A, maka dapat dibayarkan secara *at cost* dengan melampirkan bukti pengeluaran *riil*.
- (4) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan untuk kembali ke tempat asal, sehingga harus melampaui jumlah hari Perjalananan Dinas sebagaimana tercantum dalam SPT, maka tambahan uang harian dan biaya penginapan Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas yang melampaui 1 (satu) hari dari tanggal SPT, maka yang bersangkutan dapat mengklaim tambahan uang harian dan biaya penginapan sebanyak 1 (satu) hari sesuai pagu; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang melampaui lebih dari 1 (satu) hari dari tanggal SPT, maka yang bersangkutan dapat mengklaim tambahan uang harian sebanyak 1 (satu) hari, dan tambahan biaya penginapan selama belum memperoleh tiket.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas yang melampaui jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa hal tersebut bukan disebabkan kesengajaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN dan Pihak Lainnya melaksanakan Perjalanan Dinas ke suatu daerah (kota) dan telah melaksanakan tugas yang diperintahkan, kemudian oleh karena urusan pribadi harus kembali pada hari berikutnya atau kembali melalui kota lainnya yang tidak sesuai dengan SPT, maka biaya transportasi pergi dan pulang dibayarkan dengan tetap mengacu pada pagu anggaran maksimal sesuai daerah tujuan yang tercantum pada SPT.
- (5) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang disertai dengan urusan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai ijin tertulis dari Kepala SKPD yang bersangkutan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 42 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (2) Dalam hal penerbitan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini maka pembayaran biaya perjalanan Dinas berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (3) Dalam hal penerbitan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini dan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah

diundangkan Peraturan Bupati ini, maka besaran uang harian, dan biaya penginapan berpedoman pada Lampiran IIIA, Lampiran IIIB, Lampiran IIIC, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam kota sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan meliputi uang transportasi dan uang saku sebagaimana tercantum dalam DPA Perangkat Daerah.

7. Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran III C, dan Lampiran V diubah, serta ditambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

ISMAIL FAHMI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026 NOMOR 38

LAMPIRAN IIIA PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 38 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 JULI 2026

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI, DAN UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH
(Orang/ per hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI BUPATI, ISTRI WAKIL BUPATI, ISTRI PIMPINAN DPRD, ISTRI SEKRETARIS DAERAH (Rp)	UANG HARIAN PEJABAT ESELON II, PEJABAT ESELON III, PEJABAT ESELON IV, PEGAWAI ASN DAN PIHAK LAINNYA (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	2	3	4	5
1	Aceh	360.000	216.000	110.000
2	Sumatera Utara	370.000	222.000	110.000
3	Riau	370.000	222.000	110.000
4	Kepulauan Riau	370.000	222.000	110.000
5	Jambi	370.000	222.000	110.000
6	Sumatera Barat	380.000	228.000	110.000
7	Sumatera Selatan	380.000	228.000	110.000
8	Lampung	380.000	228.000	110.000
9	Bengkulu	380.000	228.000	110.000
10	Bangka Belitung	410.000	246.000	120.000
11	Banten	370.000	222.000	110.000
12	Jawa Barat	430.000	258.000	130.000
13	DKI Jakarta	530.000	318.000	160.000
14	Jawa Tengah	370.000	222.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	420.000	252.000	130.000
16	Jawa Timur	410.000	246.000	120.000
17	Bali	480.000	288.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	440.000	264.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	430.000	258.000	130.000
20	Kalimantan Barat	380.000	228.000	110.000

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI BUPATI, ISTRI WAKIL BUPATI, ISTRI PIMPINAN DPRD, ISTRI SEKRETARIS DAERAH (Rp)	UANG HARIAN PEJABAT ESELON II, PEJABAT ESELON III, PEJABAT ESELON IV, PEGAWAI ASN DAN PIHAK LAINNYA (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
21	Kalimantan Tengah	360.000	216.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	380.000	228.000	110.000
23	Kalimantan Timur	430.000	258.000	130.000
24	Kalimantan Utara	430.000	258.000	130.000
25	Sulawesi Utara	370.000	222.000	110.000
26	Gorontalo	370.000	222.000	110.000
27	Sulawesi Barat	410.000	246.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	430.000	258.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	370.000	222.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	380.000	228.000	110.000
31	Maluku	380.000	228.000	110.000
32	Maluku Utara	430.000	258.000	130.000
33	Papua	580.000	348.000	170.000
34	Papua Barat	480.000	288.000	140.000
35	Papua Barat Daya	480.000	288.000	140.000
36	Papua Tengah	580.000	348.000	170.000
37	Papua Selatan	580.000	348.000	170.000
38	Papua Pegunungan	580.000	348.000	170.000

Keterangan :

Uang harian mencakup uang saku dan uang makan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN IIIB PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 38 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 JULI 2026

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(orang/hari)

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	UANG HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI BUPATI, ISTRI WAKIL BUPATI, ISTRI PIMPINAN DPRD, ISTRI SEKRETARIS (Rp)	UANG HARIAN PEJABAT ESELON II, PEJABAT ESELON III, PEJABAT ESELON IV, PEGAWAI ASN dan PIHAK LAINNYA (Rp)
1	2	3	4
1	Banjarmasin	380.000	150.000
2	Banjar	380.000	150.000
3	Banjarbaru	380.000	150.000
4	Batola	380.000	190.000
5	Tapin	380.000	190.000
6	Hulu Sungai Selatan	380.000	190.000
7	Hulu Sungai Tengah	380.000	190.000
8	Hulu Sungai Utara	380.000	190.000
9	Balangan	380.000	190.000
10	Tabalong	380.000	190.000
11	Tanah Bumbu	380.000	190.000
12	Kota Baru	380.000	190.000

Keterangan:

Uang harian mencakup uang saku dan uang makan



BUPATI TANAH LAUT,
Ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN IIIC PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 38 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 JULI 2026

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH,
DAN UANG HARIAN DIKLAT DALAM DAERAH
(Orang/ per hari)

NO	KECAMATAN TUJUAN	UANG HARIAN BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI BUPATI, ISTRI WAKIL BUPATI, ISTRI PIMPINAN DPRD, ISTRI SEKRETARIS DAERAH (Rp)	PEJABAT ESELON II, PEJABAT ESELON III, PEJABAT ESELON IV, PEGAWAI ASN dan PIHAK LAINNYA	UANG HARIAN DIKLAT
1	2	3	4	5
1	Kintap	150.000	60.000	50.000
2	Bumi Makmur	150.000	60.000	50.000
3	Bati-Bati	150.000	60.000	50.000
4	Kurau	150.000	60.000	50.000
5	Jorong	150.000	60.000	50.000
6	Panyipatan	150.000	60.000	50.000
7	Tambang Ulang	150.000	60.000	50.000
8	Takisung	150.000	60.000	50.000
9	Batu ampar	150.000	60.000	50.000
10	Bajuin	150.000	60.000	50.000

Keterangan:

Uang harian sudah mencakup uang saku dan uang makan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH. MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2025
NOMOR : 38 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 JULI 2026

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (Orang/hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD, ISTRI BUPATI, ISTRI WAKIL BUPATI, ISTRI PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI SEKRETARIS DAERAH (Rp)	PEJABAT RSELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PEGAWAI ASN dan PIHAK LAINNYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	2.650.000	1.150.000	770.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	2.195.000	1.650.000	830.000	699.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	2.340.000	1.240.000	852.000
4	Kepulauan Riau	5.344.000	2.318.000	1.740.000	980.000	792.000
5	Jambi	5.000.000	4.102.000	3.100.000	920.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	2.500.000	1.020.000	701.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	2.320.000	1.470.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.488.000	1.870.000	1.070.000	580.000
9	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.230.000	1.160.000	692.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	2.130.000	1.470.000	649.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.780.000	910.000	724.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	2.070.000	910.000	686.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	2.063.000	1.550.000	750.000	730.000
14	JawaTengah	5.303.000	1.850.000	1.390.000	910.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	2.030.000	1.040.000	845.000
16	Jawa Timur	4.449.000	2.007.000	1.510.000	870.000	814.000
17	Bali	6.848.000	2.433.000	1.830.000	1.270.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.375.000	2.648.000	1.990.000	1.070.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.750.000	2.133.000	1.600.000	1.020.000	688.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.923.000	1.450.000	850.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	2.550.000	870.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	2.490.000	1.130.000	697.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.650.000	1.140.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.735.000	2.060.000	1.140.000	904.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	1.720.000	910.000	978.000
26	Gorontalo	4.168.000	3.107.000	2.340.000	1.210.000	955.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	2.330.000	1.010.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.938.000	1.460.000	1.070.000	745.000

NO	PROVINSI TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD, ISTRI BUPATI, ISTRI WAKIL BUPATI, ISTRI PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, ISTRI SEKRETARIS DAERAH (Rp)	PEJABAT RSELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III DAN GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ PEGAWAI ASN dan PIHAK LAINNYA (Rp)
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.530.000	1.260.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	3.088.800	2.574.000	1.940.000	980.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	2.430.000	800.000	667.000
32	Maluku Utara	4.611.600	3.843.000	2.890.000	870.000	605.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.490.000	1.900.000	1.038.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.341.000	2.510.000	1.550.000	967.000
35	Papua Barat Daya	3.872.000	3.341.000	2.510.000	1.550.000	967.000
36	Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.490.000	1.900.000	1.038.000
37	Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.660.000	2.780.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.690.000	2.800.000	1.536.000

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

KOP SKPD

SURAT IZIN
TENTANG
TAMBAHAN HARI PERJALANAN DINAS

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor..... Tanggal, kepada ASN:

N a m a :
N I P :
Jabatan :

setelah menyelesaikan urusan Perjalanan Dinas, oleh karena urusan pribadi/urusan keluarga, diizinkan untuk kembali ke Pelaihari melampaui hari yang tercantum pada SPT, yaitu tanggal*.

Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada yang bersangkutan tetap mengacu pada SPT.

Demikian surat izin ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

Kepala SKPD.....

(.....)
NIP.....

Keterangan:
* di isi dengan tanggal/bulan/tahun



BUPATI TANAH LAUT,
Ttd.
H. RAHMAT TRIANTO